



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 272-BKAD/2026

TENTANG

PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN ATAS
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) tanggal 2 Maret 2026, telah terjadi kelebihan pembayaran retribusi oleh PT. Well Being Utama pada Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa kelebihan pembayaran tersebut terjadi karena permohonan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) atas nama Young Joon Park hanya disetujui selama 1 (satu) tahun oleh Kantor Imigrasi, sementara Wajib Retribusi telah membayar penuh untuk masa 2 (dua tahun);
 - c. bahwa atas kelebihan pembayaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon berkewajiban melakukan pengembalian tersebut kepada Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga (BTT);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1);
 9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 14);
 11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Tahun Anggaran 2026 untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 19.548.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- KEDUA : Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperuntukkan bagi pengembalian kepada:
- | | |
|----------------|---|
| Penerima | : PT. Well Being Utama |
| Alamat | : Jl. Suryadinata No. 06 Blok Gemek Wetan
Rt. 019 Rw. 04 Desa Marikangen,
Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon |
| NPWP | : 21.099.052.9-426.000 WELL BEING UTAMA |
| Nomor Rekening | : 263804296 - Bank BNI |
| Nama Rekening | : WELL BEING UTAMA PT |
| Keterangan | : Pengembalian dana Dana Kompensasi
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA)
selama 1 (satu) tahun karena
ketidaksesuaian jangka waktu ITAS. |
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Juni 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank BJB Cabang Sumber.